

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Studi pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Oleh

Ayu Sunyari



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

(Studi pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung)

Oleh:

AYU SUNYARI

Meningkatnya jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung berdampak pada munculnya masalah perumahan dan permukiman kumuh serta tidak sesuai dengan pola ruangnya. Maka perlu adanya peran pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penataan perumahan dan permukiman agar terciptanya ruang kehidupan yang aman, nyaman dan berkelanjutan. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Perumahan dan Permukiman dalam penataan perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Peran Dinas Perumahan dan Permukiman dalam Penataan Perumahan dan Permukiman di Kota Bandar Lampung dilaksanakan dengan dasar acuan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2030. Sebagai berikut: a) Stabilisator, melakukan pengendalian, pemilahan lokasi perumahan dan permukiman dan sosialisasi. b) Inovator, membuat sistem informasi e-lamban. c) Modernisator, melaksanakan hal-hal dalam mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung. d) Pelopor, melakukan hal-hal dalam meningkatkan kedisiplinan dan penertiban dalam penataan perumahan dan permukiman. e) Pelaksana sendiri, melaksanakan pengawasan dan penertiban perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Penataan Perumahan dan Permukiman di Kota Bandar Lampung

ABSTRACT

THE GOVERNMENT'S ROLE IN HOUSING AND RESIDENTIAL ARRANGEMENTS IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG

**(CASE IN THE HOUSING AND RESIDENTIAL OFFICES OF THE CITY
BANDAR LAMPUNG)**

By

AYU SUNYARI

The increasing population in the city of Bandar Lampung has had an impact on housing and slum settlement problem and doesnot fit the space pattern. Therefore, there needs to be a role of the city governments in housing and residential arrangements in order to create a safe, sustainable and sustainable living space. For this reason the purpose of the research is to find out how housing and residential offices play in the residential and residential arrangements in the city of Bandar Lampung. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The results of this study show: 1. The role of residential andresidential offices is carried out based on the regional regulation reference number 10 of 2011 on the regional spatial plan 2010-2030. The following is: a) Activator, performing control, location sorting and socialization. b) He was an innovator, creating an e-commerce information system. c) He was an modernist, carrying out things in dealing with housing and residential problems in the city of Bandar Lampung. d) He was a pioneer, doing things in improving discipline and order in residential and residential arrangeemnts. e) The implementers themselves, implementing the supervision and control of housing and settlements in the city of Bandar Lampung.

**Keyword : The Role of Government, Housing and Settlement in the city of
Bandar Lampung**

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Studi pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung)

Oleh
Ayu Sunyari

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

: **PERAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: *Ayu Sunyari*

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1746021021**

Jurusan

: **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

[Signature]
Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP
NIP 19611218198902 1 001

[Signature]
Bendi Juantara, S.IP, M.A.
NIP 19880923201903 1 011


2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

[Signature]
Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP
NIP 19611218198902 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP



Sekretaris : Bendi Juantara, S.IP, M.A.



Penguji : Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 9 Agustus 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 1 Agustus 2022
Yang Membuat Pernyataan



Ayu Sunyari
NPM 1746021021

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Ayu Sunyari. Penulis lahir di Kota Agung pada tanggal 26 Februari 1999. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sunawan dan Ibu Sri Mulyani. Penulis mempunyai saudara perempuan bernama Vany Ayu.

Jenjang pendidikan penulis di mulai dari Pendidikan Dasar (SD) diselesaikan di SDN 3 Kota Agung pada Tahun 2011, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 2 Sungkai Utara pada Tahun 2014, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 2 Kotabumi pada Tahun 2017. Tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur paralel.

Selama berkuliah di Universitas Lampung penulis pernah mengikuti kegiatan kemahasiswaan yaitu menjadi anggota garda muda BEM FISIP 2017/2018. Penulis juga sempat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di DPRD Kota Bandar Lampung selama 40 hari pada tahun 2020. Penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Tahun 2021. Secara penempatan yang ditetapkan oleh BP-KKN Universitas Lampung di Desa Petay Kayu, Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.”

(Q.S Al Baqarah ayat 286)

“When things are out of your hands and you know you’ve done everything you can, have no regret.”

(Park Jae Hyung)

“Berfikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu.”

(Ali Bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya ilmiah sederhana ini kepada sosok luar biasa

Ibu dan Bapak Tercinta

Begitu banyak cinta kasih yang aku terima sebagai anak, begitu kurang rasanya perjuanganku untuk membalasnya.

Betapa besar pengorbanan dan doa yang bapak ibu lakukan untuk anakmu. Terima kasih untuk semua keringat dan air mata yang kau teteskan putrimu

Adikku tersayang Vany Ayu

Terimakasih untuk semua yang mendukung selesainya skripsi ini. semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater Tercinta

SANWACANA

Bismillaahirrohmaanirrohim.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Dalam Penataan Perumahan Dan Permukiman (Studi pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung)”** dapat diselesaikan.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Serta terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, tanpa bantuan dari berbagai pihak mustahil skripsi ini dapat terwujud dengan baik. Oleh karena itu penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini diantaranya:

1. Allah SWT atas segala berkat dan rahmat yang Engkau berikan kepada hambamu. Terima kasih atas segala limpahan nikmat sehat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Roby Cahyadi Kurniawan, S.IP, M.A. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terima kasih atas ilmu yang diberikan selama menempuh perkuliahan, semoga bapak selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terima kasih atas bantuannya selama menempuh perkuliahan, serta ilmu yang diberikan. Semoga Allah SWT selalu melindungi setiap langkah Bapak dan semoga selalu diberikan Kesehatan.
7. Bapak Darmawan Purba, M.IP. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus dosen pembimbing akademik. Terima kasih atas bantuannya selama menjalani kehidupan di kampus dan terima kasih atas masukan-masukan yang telah bapak berikan kepada penulis.
8. Bapak Drs. Aman Toto D, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Utama penulis yang telah banyak membantu selama proses bimbingan skripsi ini. Terima kasih karena hingga akhir masa bhakti sebagai dosen telah meluangkan waktunya serta memberikan saran dan masukan demi keberhasilan penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semoga bapak selalu sehat dan semoga setiap langkah bapak selalu dilindungi Allah SWT.
9. Bapak Bendi Juantara, S. IP., M.A. Selaku Dosen Pembimbing Pembantu penulis. Terima kasih bapak telah bersedia membimbing, memberi masukan, sarannya serta motivasi agar penulis tidak menyerah dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Semoga setiap langkah Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT.
10. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. Selaku Dosen penguji. Terima kasih bapak telah memberikan masukan saran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Semoga sehat selalu dan semoga setiap Langkah Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT.

11. Dosen-dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
12. Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Mba Shela, Bang Juni, Bang Puput, dan juga Mas Dede. Terima kasih telah membantu dalam hal administrasi perkuliahan dari awal hingga akhir. Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
13. Kepada Bapak Hari, Bapak Agung, dan Bapak Erwansyah selaku informan dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung. Terima kasih Bapak Kodri, Bapak Supar selaku masyarakat permukiman Sukamenanti terima kasih telah meluangkan waktunya.
14. Kedua orang tua tercinta, Bapakku Sunawan dan Ibuku Sri Mulyani yang selalu mendukung, mendoakan, memberikan semangat dan selalu berusaha memberikan yang terbaik agar aku dapat menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi dan mendapatkan gelar sarjana. Terima kasih saja tidak cukup untuk membalas semua doa dan dukungan demi menjaga dan menjadikanku seperti sekarang, semoga bapak dan ibu selalu dalam lindungan Allah SWT, di berikan kesehatan sampai mampu mengantarkan putri-putrimu mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Aminnn yarobbalalamin.
15. Adikku tersayang Vany Ayu Terima kasih sudah menjadi konsultanku selama mengerjakan skripsi ini dan selalu mendukungku dari awal hingga tahap ini. Semangat untuk adikku dalam menyelesaikan perkuliahan semoga lancar pengerjaan skripsinya. Semoga kita bisa sukses serta dapat membanggakan kedua orang tua dan semoga kita semua sekeluarga selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin yarobalalamin.
16. Sahabat-sahabatku dari duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas sampai sekarang, Een Yuantika, Priesti Anggrani, Ilham Okta Riyanda, Adelica Kristiya Panjaitan, Rosalinda, M. Iqbal Destrio Yusri, Jodi Nanda Hasmi, Amira. Terima kasih atas dukungan dan

motivasi yang telah kalian berikan. Semoga apapun yang kalian lakukan selalu dalam lindungan dan ridho Allah SWT.

17. Teman mainanku dari awal kuliah sampai sekarang, Diah Pranita Manulang (semangat ya hayu bisa yuk, kalau mulai tidak semangat ingat biasmu). Riza Firtalia (setiap orang beda ujiannya, semangat yuk selangkah lagi menuju toga). Martilina (Semangat yuk selangkah lagi menuju toga). Semoga hubungan ini bisa kita jaga, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan semoga apapun yang kita lakukan dilancarkan.
18. Keluarga Besar Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017 yang nama-namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih teman-teman untuk semua bantuan dan dukungannya semoga apa yang telah kita lalui selama menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan menjadi pengalaman dan berguna bagi kita kedepannya. Semangat untuk kalian yang masih memperjuangkan toga, dan sukses selalu untuk kita semua. Semoga sukses selalu kawan-kawan seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2017.
19. Teman-teman selama PKL di DPRD Kota Bandar Lampung. Diah Pranita Manulang, Riza Firtalia, Nisi Maharani, Paskha Lintang Nararia, Fauli Rahmi Terima kasih atas kerjasama dan pengalamannya selama PKL di DPRD Kota Bandar Lampung. Semoga sukses selalu untuk kita semua.
20. Teman-teman KKN di Desa Petay Kayu Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus. Desy, Dea, Jihan, Kak Aliya, Eko, Bagus, Ibu Indaw sebagai ibu sambung kami selama pelaksanaan KKN di Desa Petay Kayu, Pak Yaya, Teh Lilis, Mas Nai dan istri, Pak Sekdes Mas Nanang dan mbak Neni, Pak Kades Pak Maftuh dan Ibu, Ibu-ibu PKK Petay Kayu, Para sesepuh Desa Petay Kayu, keluarga besar SDN Petay Kayu, warga masyarakat Petay Kayu yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu. Terima kasih atas kerjasamanya, pengalaman dan juga kenangan yang tidak akan pernah terulang lagi, meski banyak rintangan dan halangan tetapi tetap berjalan dengan lancar. Semangat untuk kalian yang masih memperjuangkan toga, dan sukses selalu untuk kita semua.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Penulis berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 19 Agustus 2022

Penulis

Ayu Sunyari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Peran	13
2.1.1 Pengertian Peran	13
2.1.2 Peran Pemerintah	17
2.1.3 Pemerintah Daerah	19
2.2 Konsep Perumahan dan Permukiman	21
2.2.1 Pengertian Perumahan dan Permukiman	21
2.2.2 Elemen Permukiman.....	22
2.2.3 Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Perumahan	23
2.3 Konsep Tata Ruang.....	25
2.3.1 Pengertian Tata Ruang.....	25
2.3.2 Asas dan Tujuan Penataan Ruang	28
2.4 Kerangka Pikir	29
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian	32
3.2 Lokasi Penelitian.....	32
3.3 Fokus Penelitian	33
3.4 Informan Penelitian.....	35
3.5 Jenis Data	36

3.6 Teknik Pengumpulan Data	37
3.7 Teknik Analisis Data	39
3.8 Teknik Keabsahan Data	41
IV. GAMBARAN UMUM	
4.1 Kondisi Kota Bandar Lampung	42
4.1.1 Sejarah Kota Bandar Lampung	42
4.1.2 Geografis Kota Bandar Lampung	45
4.2 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung	47
4.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung	47
4.2.2 Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung	48
4.2.3 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman	49
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan	52
5.2 Peran Dinas dalam Penataan Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung	55
5.2.1 Stabilisator	55
5.2.2 Inovator	64
5.2.3 Modernisator	68
5.2.4 Pelopor	70
5.2.5 Pelaksana Sendiri	73
VI. PENUTUP	
6.1 Simpulan	77
6.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel	
1. Luas Lahan Kritis di Indonesia Tahun 2018	3
2. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung 2019.....	4
3. Perumahan dan Permukiman Kawasan Terbuka Hijau dan Daerah Aliran Sungai	7
4. Penelitian Sejenis Terdahulu.....	10
5. Informan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung.....	35
6. Waktu Pelaksanaan Wawancara	38
7. Daftar Kecamatan dan Kelurahan Di Kota Bandar Lampung	44
8. Permukiman Kumuh di Kota Bandar Lampung.....	54

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Gambar Kerangka Pikir.....	31
2. Peta Kota Bandar Lampung	45
3. Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung.....	51
4. Permukiman Warga yang Berada di Kawasan Ruang Terbuka Hijau	58
5. Peta Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Sukamenanti.....	60
6. Perumahan Sukamenanti yang di Bangun di Kawasan Ruang Terbuka Hijau	62
7. Jumlah RTLH Kota Bandar Lampung	67
8. Pemberitahuan Larangan di Kawasan Ruang Terbuka Hijau	72
9. Perumahan Cendana Residence 1 yang di Bangun di Kawasan Bukit	75

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada hakikatnya Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan lahiriah dan kepuasan batiniah. Pembangunan berkembang pesat terutama di daerah perkotaan di segala bidang salah satunya pembangunan perumahan. Tujuan kebijakan perumahan adalah untuk menjamin bahwa semua rakyat Indonesia, mempunyai akses untuk mendiami lingkungan yang aman, sehat dan nyaman. Untuk mencapai tujuan itu pemerintah melakukan berbagai macam strategi dan program dalam penataan lingkungan permukiman.

Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman dengan meminimalisasi perumahan yang kumuh dapat diterapkan antara lain dengan mempertimbangkan keseimbangan ekologis, upaya-upaya mencegah kehancuran lingkungan, penataan kawasan pemukiman danantisipasi pencemaran lingkungan yang membahayakan kesehatan. Pentingnya peran manusia dalam pelestarian alam, peran tata ruang dalam pengelolaan lingkungan hidup, seluk beluk manajemen lahan perkotaan dan harapan tentang masa depan kota yang selaras dengan nuansa lingkungan. Hal ini mengingat bahwa lingkungan yang sehat merupakan hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Arlansyah, 2018:1).

Hal ini dapat dilakukan dengan cara penaturan perizinan secara selektif bagi masyarakat yang akan mendirikan rumah sesuai dengan pola ruang kota. Serta dapat juga dengan melakukan sosialisasi aktif kepada masyarakat yang tinggal di kawasan-kawasan permukiman kumuh, pesisir pantai, pinggir sungai, pinggir rel kereta api agar menjaga kualitas lingkungan tempat mereka bermukim. Menjaga kualitas lingkungan untuk kawasan sungai dan pesisir pantai dengan cara tidak membuang sampah secara sembarangan, bergotong royong dalam rangka membersihkan lingkungan sekitar permukiman.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur:

- 1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Setiap pembangunan baik itu skala kecil ataupun besar seharusnya menggunakan prinsip-prinsip lingkungan dan memperhatikan perencanaan tata ruang wilayah. Kerusakan lingkungan akibat pembangunan menjadi masalah besar di berbagai negara tak terkecuali di Indonesia. Alih fungsi lahan menjadi perumahan, perhotelan, dan pertambangan merupakan salah satu contoh pembangunan yang mengurangi luas lahan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari semakin bertambahnya luas lahan kritis menurut provinsi dan tingkat kekritisannya lahan yang semakin meningkat di setiap tahunnya.

Tabel 1. 1 Luas Lahan Kritis di Indonesia Tahun 2018

Provinsi	Luas Lahan Kritis Menurut Provinsi dan Tingkat Kekritisan lahan (Hektar)								
	Kritis			Sangat Kritis			Jumlah		
	2018	2013	2011	2018	2013	2011	2018	2013	2011
ACEH	126 238	474 664	623 665	190 399	150 694	121 290	316 637	625 358	744 954
SUMATERA UTARA	836 530	580 944	854 610	502 280	478 523	280 731	1 338 810	1 059 467	1 135 341
SUMATERA BARAT	174 748	485 907	419 524	477 221	144 788	90 453	651 970	630 695	509 977
RIAU	435 709	1 737 809	739 935	275 164	151 813	100 723	710 873	1 889 622	840 658
JAMBI	111 855	515 192	341 685	102 130	264 582	1 078 917	213 985	779 774	1 420 602
SUMATERA SELATAN	602 938	299 172	3 668 355	130 818	13 692	217 707	733 756	312 864	3 886 062
BENGKULU	120 598	586 026	531 470	28 289	135 648	111 117	148 887	721 674	642 587
LAMPUNG	381 933	238 322	512 168	21 977	84 602	77 061	403 910	322 924	589 229
KEP. BANGKA BELITUNG	20 426	155 388	88 212	261	60 720	26 624	20 687	216 108	114 836
KEP. RIAU	4 269	224 031	24 519	3 961	114 177	230 230	8 230	338 208	254 749
DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JAWA BARAT	231 445	302 014	415 806	679 748	40 952	68 139	911 192	342 966	483 944
JAWA TENGAH	158 374	105 633	149 976	217 359	5 210	9 877	375 733	110 843	159 853
DI YOGYAKARTA	78 333	25 272	33 088	790	845	471	79 123	26 117	33 559
JAWA TIMUR	86 937	485 042	506 336	345 289	736 877	102 577	432 225	1 221 919	608 913
BANTEN	236 325	33 239	56 753	94 083	3 716	10 750	330 407	36 955	67 503
BALI	44 611	43 087	45 112	2 284	2 910	2 940	46 895	45 997	48 052
NUSA TENGGARA BARAT	55 158	154 358	68 611	10 641	23 219	23 248	65 799	177 577	91 859
NUSA TENGGARA TIMUR	831 330	942 976	1 006 526	9 585	17 878	35 162	840 914	960 854	1 041 688
KALIMANTAN BARAT	996 541	752 711	2 844 134	19 090	106 864	325 357	1 015 631	859 575	3 169 491
KALIMANTAN TENGAH	768 756	4 785 299	3 498 036	92 484	359 405	1 138 854	861 240	5 144 704	4 636 890
KALIMANTAN SELATAN	286 459	508 941	708 130	225 135	132 645	78 781	511 594	641 586	786 911
KALIMANTAN TIMUR	156 839	847 590	314 464	118 433	63 230	4 372	275 272	910 820	318 836
KALIMANTAN UTARA	163 520	245 215	-	36 214	29 125	-	199 734	274 340	-
SULAWESI UTARA	197 748	189 816	242 354	92 034	79 395	33 702	289 782	269 211	276 056
SULAWESI TENGAH	164 305	347 955	293 638	100 569	104 277	24 131	264 874	452 232	317 769
SULAWESI SELATAN	155 587	388 509	810 504	294 019	144 152	109 948	449 606	532 661	920 452
SULAWESI TENGGARA	409 624	631 628	617 519	15 031	313 477	267 944	424 655	945 105	885 463
GORONTALO	73 443	319 393	184 652	258 855	247 244	72 524	332 298	566 637	257 176
SULAWESI BARAT	74 085	263 404	105 546	14 336	55 749	8 414	88 421	319 153	113 960
MALUKU	299 577	471 015	490 521	30	257 761	271 803	299 607	728 776	762 324
MALUKU UTARA	372 940	322 948	447 669	14 949	97 153	163 438	387 889	420 101	611 106
PAPUA BARAT	427 504	128 244	410 601	9 784	50 997	76 742	437 288	179 241	487 343
PAPUA	369 042	1 973 165	971 464	169 481	266 064	105 235	538 523	2 239 229	1 076 699
INDONESIA	9 453 729	19 564 911	22 025 581	4 552 721	4 738 384	5 269 260	14 006 450	24 303 294	27 294 842

Sumber: BPS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018

Berdasarkan data luas lahan kritis yang terjadi di Indonesia pada Tahun 2011 sampai Tahun 2018 selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data Tahun 2011 angka luas lahan kritis sebesar 14.000.450 hektar dan pada Tahun 2018 jumlah luas lahan kritis mencapai 27.294.842 hektar. Luas lahan kritis yang makin bertambah disebabkan oleh berbagai faktor terutama faktor alam dan faktor manusia. Pemerintah juga melakukan berbagai upaya dan strategi untuk mengurangi luas lahan kritis agar pengelolaan lahan tetap produktif.

Salah satu faktor berkurangnya luas lahan di daerah perkotaan yaitu faktor manusia. Terdapat kebutuhan pokok manusia yang menempati urutan paling atas yaitu kebutuhan pangan, sandang dan papan. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia. Namun karena pertumbuhan penduduk perkotaan yang tidak dapat diimbangi dengan luas lahan yang ada akibatnya muncullah perumahan-perumahan yang dibangun di wilayah yang tidak seharusnya menjadi kawasan perumahan.

Masalah perumahan merupakan fenomena umum yang terjadi diseluruh dunia termasuk di negara maju sekalipun. Pembangunan kawasan permukiman dan perumahan baru setiap tahunnya belum mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi. Masalah perumahan juga tidak akan lepas dari masalah lingkungan dimana munculnya rumah-rumah dengan kualitas rendah yang tidak sesuai standar, berkepadatan tinggi serta tidak teratur yang membentuk permukiman kumuh yang tentu akan mempengaruhi kualitas lingkungan dan sosial penduduknya (Wijayanto et al., 2017).

Pada umumnya menurut Suwarno dalam Blaang dalam (Wijayanto et al., 2017) masalah di daerah perkotaan disebabkan oleh, sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan penduduk yang pesat baik yang berasal dari penambahan penduduk secara alamiah ataupun dari perpindahan penduduk dari ke daerah perkotaan (urbanisasi).
- b. Mahalnya biaya pembangunan rumah dikota yang disebabkan karena langkanya tanah perumahan, sehingga harga tanah menjadi mahal dan biaya konstruksi rumah pun tinggi.
- c. Terbatasnya kemampuan ekonomi penduduk untuk membeli dan membangun rumah.
- d. Prasarana kota yang kurang memadai dan kurangnya pengawasan dalam ketertiban bangunan dan pemakaian tanah perumahan.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung 2019

Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan penduduk (2018-2019)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
1	2	3	4	5	6
Teluk Betung	32.002	2	3	2.904	1
Teluk Betung Timur	44.727	2	4	3.016	1
Teluk Betung Selatan	42.262	2	4	11.151	1
Bumi Waras	60.939	2	6	1.625	1
Panjang	79.800	2	8	5.067	1
Tanjung Karang Timur	39.855	2	4	19.633	1
Kedamain	56.428	2	5	6.880	1

Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan penduduk (2018-2019)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
1	2	3	4	5	6
Teluk Betung Utara	54.337	2	5	12.549	1
Tanjung Karang Pusat	54.906	2	5	13.557	1
Enggal	30.164	2	3	8.643	1
Telung Betung Barat	58.754	2	6	3.92	1
Kedaton	52.685	2	5	10.999	1
Rajabasa	51.578	2	5	3.812	1
Tanjung Senang	49.160	2	5	4.625	1
Labuhan Ratu	48.159	2	5	6.043	1
Sukarame	61.130	2	6	4.114	1
Sukabumi	61.574	2	6	2.609	1
Way Halim	66.042	2	6	12.344	1
Bandar Lampung	1.051.500	2	100	5.332	1

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung 2020

Menurut data di atas pada tahun 2019 penduduk Kota Bandar Lampung berjumlah 1.051.500 jiwa dengan rasio 101 dan kepadatan penduduk paling besar terdapat di Kecamatan Tanjung Karang Timur yaitu 19.633 jiwa, sedangkan Kecamatan paling kecil kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Sukabumi yaitu 2.609 jiwa.

Fenomena yang dihadapi oleh pemerintah daerah bidang penataan lingkungan permukiman adalah semakin berkembangnya lingkungan permukiman kumuh yang tidak memenuhi kualitas kesehatan. Hal ini disebabkan oleh konsep penataan kota yang umumnya berkembang secara bertahap tetapi tanpa dilandasi perencanaan kota yang menyeluruh dan terpadu. Penataan kota tidak dipersiapkan atau nampak menjamurnya lingkungan kumuh dengan sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk mendukung keberlangsungan kehidupan manusia yang hidup di wilayah perkotaan tersebut, sehingga menunjukkan adanya krisis dalam perencanaan perkotaan (Arlansyah, 2018).

Pemerintah dalam hal pembangunan memiliki peranan penting dalam pembuatan kebijakan. Pemerintah mempunyai wewenang terkait penataan perkotaan. Hal ini tertera dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota. Penataan lingkungan perkotaan merupakan salah satu bagian kebijakan pemerintah untuk menciptakan kawasan perkotaan yang aman, sehat dan baik melalui perencanaan kota yang menyeluruh dan terpadu. Seiring perkembangan zaman pentingnya penataan lingkungan perkotaan ini berkaitan dengan upaya untuk menjaga keberlanjutan kehidupan bagi masyarakat perkotaan tersebut.

Menurut Ruddy Williams dalam (Damayanti, 2016) krisis perencanaan perkotaan diantaranya disebabkan oleh kurangnya tenaga profesional dalam bidang perencanaan kota, sehingga produk yang dihasilkan diberbagai kota kurang berkualitas atau dibawah standar penataan kota yang ideal. Selain itu, tumpang tindihnya berbagai perencanaan kebijakan kota oleh instansi yang berbeda, berakibat pada ketidakjelasan aparat pelaksanaanya kebijakan tersebut di lapangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Perumahan dan Permukiman pada pasal 56 ayat 1 menyebutkan penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Perumahan dan Permukiman pada pasal 1 point 3, kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota yang memiliki banyak bukit, seiring perkembangan zaman dan pertumbuhan pembangunan kondisi bukit yang ada mengalami kerusakan karena terjadinya alih fungsi lahan. Saat

ini hampir seluruh bukit di Bandar Lampung beralih fungsi menjadi perumahan, tempat wisata dan juga lokasi pertambangan. Selain itu saat musim hujan dikhawatirkan akan terjadi bencana banjir dan longsor yang akan membahayakan bangunan yang di bukit tersebut. Hal ini sudah jelas tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Tahun 2011-2030 menyatakan bahwa bukit yang diperuntukan sebagai kawasan RTH dan juga daerah resapan air yang seharusnya dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya pembangunan.

Sebagaimana tertera dalam pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Tahun 2011-2030 yang berbunyi “Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada: Kawasan Batu Putu di Kecamatan Teluk Betung Utara, Sukadanaham dan Susunann Baru di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Beringin Raya, Sumber Agung d Kedaung di Kecamatan Kemiling, Keteguhan dan Sukamaju di Kecamatan Teluk Betung Barat, dan Kawasan Bukit dan Gunung”.

Tabel 1.3 Perumahan di Kawasan Ruang Terbuka Hijau dan Daerah Aliran Sungai di Kota Bandar Lampung

No	Nama Perumahan	Lokasi
1	2	3
1.	Perumahan Sukamenanti (Kec. Kedaton)	Kawasan RTH dan area Bukit Sukamenanti
2.	Perumahan Citra Land (Kec. Teluk Betung Selatan)	Area Bukit
3.	Perumahan Cendana (Kec. Kedaton)	Area Bukit Sukamenanti
4.	Perumahan Griya Gedung Meneng	Aliran sungai
5.	Perumahan Bukit Randu	Lereng Bukit Randu

Sumber Data: Pra riset 2021, Dinas Perumahan dan Permukiman

Berbagai fenomena yang dihadapi tentunya perlu penyelesaian masalah penataan perumahan, peran serta kewenangan pemerintah terutama instansi terkait. Permasalahan penataan perumahan yang tidak terencana akan mengakibatkan dampak lain seperti munculnya permukiman kumuh, kesan kota kotor. Sehingga akan berimbas pada penilaian terhadap pemerintah kota yang tidak dapat mampu menyelenggarakan penataan permukiman dan perumahan yang tidak baik.

Fenomena yang dihadapi oleh pemerintah daerah bidang penataan lingkungan permukiman adalah semakin berkembangnya lingkungan permukiman kumuh yang tidak memenuhi kualitas kesehatan. Hal ini disebabkan oleh konsep penataan kota yang umumnya berkembang secara bertahap tetapi tanpa dilandasi perencanaan kota yang menyeluruh dan terpadu. Penataan kota tidak dipersiapkan atau nampak menjamurnya lingkungan kumuh dengan sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk mendukung keberlangsungan kehidupan manusia yang hidup di wilayah perkotaan tersebut, sehingga menunjukkan adanya krisis dalam perencanaan perkotaan (Arlansyah, 2018).

Rencana tata ruang wilayah merupakan acuan dalam pembangunan suatu daerah selain manfaat dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mengetahui penataan dan pengelolaan lingkungan yang akan dipilih. Pembangunan perumahan dan Permukiman juga perlu disesuaikan dengan ketentuan tata ruang wilayah. Pada kenyataannya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di Kota Bandar Lampung, pembangunan perumahan di bawah lereng bukit di Kelurahan Kebon Jeruk, Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, akibat hujan deras yang mengguyur Kota Bandar Lampung, sebuah bukit longsor dan merusak 12 rumah milik warga. Kejadian longsor tersebut terjadi di bukit yang di atasnya telah didirikan hotel mewah, yaitu Hotel Bukit Randu. Pihak hotel tidak memperbaiki talud di lereng bukit. Selain itu ancaman longsor terus terjadi pada perumahan yang berada di bawah lereng bukit yang gundul dan

sangat curam serta minim penghijauan. Padahal Bukit Randu pada mulanya merupakan daerah resapan air yang mampu menyimpan air bagi warga sekitar.

Selain itu pembangunan pemukiman di Kota Bandar Lampung dihadapkan pada permasalahan yaitu pembuatan masterplan yang tidak memperhatikan letak geografis, seperti pembangunan perumahan di Bukit Sukamenanti, Kelurahan Sukamenanti Bandar Lampung. Di kawasan bukit tersebut ada aktivitas pertambangan sekaligus pembangunan perumahan. Tanggal 30 Oktober 2019 Bukit Sukamenanti/Bukit Onta mengalami longsor. Longsornya bukit tersebut ditenggarai akibat aktivitas pertambangan, penggerukan batu dilakukan dengan menggeruk bagian dasar batu sehingga batu yang berada di atasnya akan runtuh. Kasus lain perumahan di Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung yang tidak memperhatikan keadaan geografis daerah setempat yang rawan longsor dan banjir. Akibatnya setelah perumahan selesai didirikan maka terjadilah bencana tanah longsor dan banjir di daerah tersebut.

Beberapa contoh di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung masih belum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Bandar Lampung dan juga tidak memperhatikan letak geografis. Pembangunan perumahan di area Bukit, Gunung, Sungai sangat berbahaya bagi masyarakat yang tinggal di area tersebut. Disisi lain pengelolaan bukit yang kurang jelas mengakibatkan timbulnya masalah lain. Bukit yang merupakan daerah resapan air dan juga ruang terbuka hijau seharusnya dilindungi sekarang beralih fungsi sebagai kawasan permukiman, perhotelan dan pertambangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini harusnya menjadi perhatian dari pemerintah provinsi maupun kota, karena jika terus dibiarkan maka semakin sulit untuk menciptakan kawasan perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas latar belakang penelitian ini adalah Peran Dinas Perumahan dan Permukiman Dalam Penataan Perumahan dan Permukiman di

Kota Bandar Lampung agar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman berdasarkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan menciptakan kawasan perumahan yang aman, sehat, dan teratur. Serta terciptanya pembangunan wilayah yang seimbang dan terpadu dalam pembangunan perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung. Mengingat pentingnya peran dinas perumahan dan permukiman dalam penataan perumahan dan permukiman serta perlunya pembangunan perumahan yang berwawasan lingkungan serta melihat dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu peneliti memilih judul tentang “Peran Dinas Perumahan dan Permukiman Dalam Penataan Perumahan dan Permukiman di Kota Bandar Lampung” untuk diteliti. Untuk melengkapi penelitian yang akan peneliti laksanakan maka peneliti menemukan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	2	3	4
1.	Shintia Dwi Damayanti (2016)	Peranan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan. (Skripsi)	Melaksanakan kerjasama antar instansi dalam melaksanakan program penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas serta meningkatkan peran aktif masyarakat dan memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan program penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas di Kota Bandar Lampung.
2.	Arik Wijayanto (2017)	Implementasi Kebijakan Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam perspektif sustainable development (Skripsi)	Implementasi kebijakan penataan perumahan dan kawasan permukiman dalam perspektif sustainable city yang dilakukan sesuai dengan aturan RTRW Kota Malang tahun 2010-2030 tersebut berjalan dengan baik.

No	Nama Penulis/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	2	3	4
3.	Rudi Arlansyah (2018)	Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Ruang Kota Berbasis Lingkungan (Studi di Kelurahan Bumi Waras Kota Bandar Lampung) (Skripsi)	1. Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait penataan ruang kota berbasis lingkungan dilakukan dengan menertibkan regulasi daerah terkait penataan ruang. 2. Faktor yang menghambat dalam Kebijakan Pemerintah dalam penataan ruang kota berbasis lingkungan adalah sulitnya kerjasama dan koordinasi antar instansi serta kondisi wilayah yang rawan bencana.

Sumber Data: diolah peneliti pada Tahun 2021

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya persamaan penelitian ini dengan ketiga penelitian terdahulu yaitu keempat peneliti sama-sama berfokus pada Penataan Perumahan dan Permukiman yang berwawasan lingkungan. Namun pada penelitian ini peneliti ingin meneliti tentang Peran Dinas Perumahan dan Permukiman dalam bidang Penataan Perumahan dan Permukiman di Kota Bandar Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Dinas Perumahan dan Permukiman dalam Penataan Perumahan dan Permukiman di Kota Bandar Lampung?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Dinas Perumahan dan Permukiman dalam bidang penataan perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya terkait analisis peran Dinas Perumahan dan Permukiman dalam penataan perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan di bidang Ilmu Pemerintahan, serta Universitas Lampung dengan pembahasan mengenai peran Dinas Perumahan dan Permukiman dalam penataan perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung.

2. Secara Praktis

- a) Penelitian ini secara praktis dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran, masukan, dan informasi bagi Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung khususnya dalam melakukan penataan perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan dan sebagai penanganan permasalahan penataan perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak swasta untuk dapat bekerjasama dalam penataan perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung dan bisa melaksanakan penataan perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Peran

2.1.1 Pengertian Peran

Pengertian peran menurut Soekanto (Siahaan D.P, 2017) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Peran mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dikaitkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan (tugas) oleh seseorang sebagai masyarakat dalam organisasi.
- c. Peran juga dapat dilakukan sebagai perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sedangkan menurut Merton (Siahaan D.P, 2017) mengatakan peranan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Di samping itu perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.

Peranan dan fungsi pemerintahan juga sering kali tergantung dengan tingkat kemajuan suatu negara terutama di bidang ekonomis materil.

Sering kali terbawa pula oleh pengaruh dari banyak sedikitnya sumber-sumber kekayaan nasional yang memberikan alternatif-alternatif bagi cara pengolahannya. Pada umumnya semakin terasa bahwa bagi negara-negara baru berkembang, atau yang maju dibutuhkan peranan serta fungsi pemerintah yang lebih besar. Walaupun cara pelaksanaannya dari peranan serta fungsi tersebut dapat berbeda-beda. Peranan pemerintah sebagai unsur pembaharu dan pendorong pembangunan (Safitri, I. 2019).

Menurut Sutarto (dalam Lantaeda et al., n.d. 2017) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsep peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Definisi peranan menurut Soekanto dalam Mohd, E., & Matondang, A. (2021), peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut Biddle dan Thomas dalam buku Edy Suhardono (2018) peran adalah pembawaan "lakon" oleh seorang pelaku dalam panggung dalam panggung sandiwara. Sebagaimana patuhnya seorang pelaku terhadap *script* (semacam scenario), instruksi dari sutradara, peran dari sesama pelaku, pendapat dan reaksi umum penonton, serta dipengaruhi bakat pribadi si pelaku, seorang pelaku peran dalam kehidupan sosial pun mengalami hal yang hampir sama.

Menurut Biddle dan Thomas (dalam Mohd, E., & Matondang, A. 2021) ada empat perilaku dalam kaitannya dengan peran:

- a. *Expectation* (harapan).
- b. *Norm* (norma).
- c. *Performance* (wujud perilaku).
- d. *Evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi).

Masing-masing perilaku tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Harapan Tentang Peran

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku-perilaku yang pantas, yang seyogyanya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.

b. Norma

Orang sering mengacaukan istilah “harapan” dengan “norma”. Tetapi menurut Secord dan Backman (dalam Mohd, E., & Matondang, A. 2021) “norma” hanya merupakan salah satu bentuk “harapan”. Jenis-jenis harapan menurut Secord dan Backman adalah sebagai berikut:

- 1) Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*): yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.
- 2) Harapan normatif (*prescribed role- expectation*), menurut Mc David dan Harari (dalam Mohd, E., & Matondang, A. 2021) adalah keharusan-keharusan yang menyertai suatu peran. Biddle dan Thomas (dalam Mohd, E., & Matondang, A. 2021) membagi lagi harapan normative ini ke dalam 2 jenis :
 - a) Harapan yang terselubung (*covert*): harapan-harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan.
 - b) Harapan yang terbuka (*overt*): yaitu harapan-harapan yang diucapkan, misalnya ayah meminta anaknya agar menjadi orang yang bertanggung jawab dan rajin belajar. Harapan jenis ini dinamakan tuntutan peran (*role demand*).

Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

c. Wujud Perilaku Dalam Peran

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Berbeda dari norma, wujud perilaku ini adalah nyata, bukan sekedar harapan. Dan berbeda pula dari norma, perilaku yang nyata ini bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi ini dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya. Persis sama halnya dengan dalam teater, di mana tidak ada aktor yang bisa betul-betul identik dalam membawakan suatu peran tertentu. Bahkan satu aktor bisa berbeda-beda caranya membawakan suatu peran tertentu pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku-perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (atau motivasinya). Jadi wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya ke dalam jenis-jenis: hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencaharian nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan sebagainya.

d. Penilaian dan Sanksi

Penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya jika dikaitkan dengan peran. Biddle dan Thomas (dalam Mohd, E., & Matondang, A. 2021) mengatakan bahwa ke dua hal tersebut didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Berdasarkan norma itu orang memberikan kesan positif atau negatif terhadap suatu perilaku. Kesan negatif atau positif inilah yang dinamakan penilaian peran. Dipihak lain, yang dimaksudkan dengan sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga yang tadinya dinilai negatif bisa menjadi positif.

Selanjutnya Biddle dan Thomas (dalam Mohd, E., & Matondang, A. 2021), penilaian maupun sanksi dapat datang dari orang lain

(eksternal) dan dari dalam diri sendiri (internal). Jika penilaian dan sanksi datang dari luar, berarti bahwa penilaian dan sanksi terhadap peran itu ditentukan oleh perilaku orang lain. Jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri, maka pelaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan-harapan dan norma-norma masyarakat. Biasanya penilaian dan sanksi internal terjadi pada peran-peran yang dianggap penting oleh individu yang bersangkutan, sedangkan penilaian dan sanksi eksternal lebih sering berlaku pada peran dan norma yang kurang penting bagi individu tersebut.

2.1.2 Peran Pemerintah

Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai Dinas yaitu:

- a. Dinas Daerah melakukan unsur pelaksana otonomi daerah.
- b. Dinas Daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- c. Kepala Dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Menurut Siagian (dalam Mohd, E., & Matondang, A. 2021) pemerintah negara pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Disini terlihat jelas bahwa peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam suatu negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian (dalam Mohd, E., & Matondang, A. 2021) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a) Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejala sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif., melalui pendidikan, pendekatan yang persuasif dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.
- b) Inovator, dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konsepsional, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.
- c) Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara

lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.

- d) Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.
- e) Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

2.1.3 Pemerintah Daerah

Menurut Nuramelia (dalam Afriadi, Ferdi 2018) Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan Undang-Undang di kawasan tertentu yang merupakan kawasan yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah dalam arti luas di definisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah dalam

arti sempit adalah suatu badan perkumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.

Menurut Affan (dalam Afriadi, Ferdi 2018) pemerintah adalah kegiatan yang terorganisir mengenai rakyat/ penduduk di wilayah negara itu yang berdasarkan kepada dasar negara dan bersumber pada kedaulatan untuk mencapai tujuan rakyat atau penduduk di wilayah itu sendiri. Berbeda dengan Affan, Fatih berpendapat (dalam Afriadi, Ferdi 2018) pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-Undang di wilayah tertentu. Sedangkan menurut Suradinata (dalam Afriadi, Ferdi 2018), pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara.

Pelaksanaan pemerintah daerah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu negara sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai sebuah organisasi, jika dilihat dari sudut ketatanegaraan. Sebagai sebuah organisasi, pelaksanaan pemerintah daerah diharapkan dapat memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi. Pendelegasian sebagai wewenang dari seseorang atau instansi atau suatu organisasi merupakan suatu azas yang berlaku universal bagi setiap organisasi, yaitu dengan tujuannya agar kebijakan dapat terlaksana dengan efektif, meringankan beban kerja pemimpin, memencarkan peranan pimpinan sehingga terjadi demokratisasi dalam kegiatan organisasi (Safitri, I. (2019).

2.2 Konsep Perumahan dan Permukiman

2.2.1 Pengertian Perumahan dan Permukiman

Permukiman menurut Suparno Sastra M. dan Endi Marlina dalam Sastra M (2005) adalah suatu tempat bermukim manusia untuk menunjukkan suatu tujuan tertentu. Apabila dikaji dari segi angka, permukiman berasal dari terjemahan kata *settlements* yang mengandung pengertian suatu proses bermukim. Permukiman memiliki dua arti yang berbeda yaitu pengertian permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat/lingkungan hunian dan tempat kegiatan mendukung perikehidupan dan kehidupan.

Pengertian dasar perumahan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2011 adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau pedesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, terdapat beberapa pengertian dasar yaitu:

- a. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
- b. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi prasarana dan sarana lingkungan.
- c. Permukiman adalah satuan kawasan perumahan lengkap dengan prasarana lingkungan, prasarana umum, dan fasilitas sosial yang yang mengadung keteraduan kepentingan dan keselarasan pemanfaatan sebagai lingkungan kehidupan.
- d. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tentent untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.

- e. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
- f. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

2.2.2 Elemen Permukiman

Menurut Constatinos A. Doxiadis dalam Wijayanto (2017) ada lima elemen dasar unsur-unsur dalam permukiman antara lain sebagai berikut:

- a. Alam Lingkungan (*nature*)
Keadaan geologi, kondisi topografi, kondisi tanah, hidrogafi, flora dan fauna serta iklim, yang bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah dan difungsikan semaksimal mungkin.
- b. Manusia (*man*)
Kebutuhan biologi, kebutuhan emosi, nilai moral baik pribadi maupun kelompok.
- c. Masyarakat (*society*)
Komposisi jumlah dan kepadatan penduduk, pola-pola kebudayaan, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan dan kesejahteraan dalam hubungan sosial masyarakat.
- d. Sarana (*shells*)
Merupakan rumah atau bangunan dimana didalamnya tinggal manusia dan fungsinya masing-masing.
- e. Jaringan Prasarana (*Network*)
Jaringan yang mendukung fungsi permukiman seperti air bersih, listrik, jaringan transportasi (jalan, jalur kereta api), sistem komunikasi, saluran air kotor, dan lain-lain.

2.2.3 Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Perumahan

- a. Asas kesejahteraan adalah memberikan landasan agar kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat dapat terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dari berdab, serta melaksanakan fungsi sosialnya.
- b. Asas keadilan dan pemerataan adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan dibidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat.
- c. Asas kenasionalan adalah memberikan landasan agar hak kepemilikan tanah hanya berlaku untuk warga negara Indonesia, sedangkan hak menghuni dan menempati oleh orang asing hanya dimungkinkan dengan cara hak sewa atau hak pakai atas rumah.
- d. Asas keefesienan dan kemanfaatan adalah memberikan, landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa sumber daya tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
- e. Asas keterjangkauan dan kemudahan adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan dibidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim kondusif dengan memberikan kemudahan bagi MBR agar setiap warga negara Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dasar akan perumahan dan permukiman.
- f. Asas kemandirian dan kebersamaan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bertumpu pada prakarsa, swadaya dan peran masyarakat turut serta mengupayakan pengadaan dan pemeliharaan terhadap aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman sehingga mampu membangkitkan kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri, serta terciptanya kerja sama antara pemangku kepentingan dibidang perumahan dan kawasan permukiman.

- g. Asas kemitraan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.
- h. Asas keserasian dan keseimbangan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta memperhatikan dampak terhadap lingkungan.
- i. Asas keterpaduan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, baik intra maupun antar instansi serta sektor terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi.
- j. Asas kesehatan adalah memberikan landasan agar pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat.
- k. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah memberikan landasan agar penyediaan perumahan dan kawasan pemukiman dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dengan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
- l. Asas kesehatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman memperhatikan masalah kesehatan dan

keamanan bangunan beserta infrastrukturnya, kesehatan dan keamanan lingkungan berbagai ancaman yang membahayakan penghuninya, ketertiban administrasi, dan keteraturan dalam pemanfaatan perumahan dan kawasan pemukiman.

2.3 Konsep Tata Ruang

2.3.1 Pengertian Tata Ruang

Menurut Warlan dalam Rizki (2019) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ruang adalah wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 1 ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, sedangkan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Tata ruang adalah wujud dan struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan system jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan social ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan

fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Rencana tata ruang adalah rekayasa atau metode pengaturan perkembangan tata ruang pada kemudian hari. Rencana tersebut berdimensi empat jika unsur waktu dipandang sebagai dimensi keempat. Rencana tata ruang berorientasi pada kecenderungan karena memperhatikan kecenderungan perkembangan pada waktu yang lalu, masa kini, dan waktu yang akan datang (Haryati et al., 2019). Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Adapun rencana tata ruang merupakan bagian dari proses penataan ruang. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sementara perencanaan tata ruang adalah proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang (Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).

Berdasarkan atas pengertian di atas, maka penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu:

- a. Perencanaan tata ruang, yang dibedakan atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta rencana-rencana yang sifatnya lebih rinci.
- b. Pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud operalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan.
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang, yang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan RTRW.

Menurut (Haryati et al., 2019) ada beberapa usulan atau rekomendasi untuk peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dan pengelolaan

lingkungan hidup pada masa mendatang agar dapat berkelanjutan, yaitu:

- a. Agar pengelolaan dan tata ruang kota tidak sekadar dilihat sebagai *management of growth* atau *management of changes*, melainkan sebagai *management of conflicts*.
- b. Mekanisme *development control* yang ketat agar ditegakkan, lengkap dengan sanksi (dis-insentif) untuk yang melanggar dan bonus (insentif) bagi yang taat pada peraturan.
- c. Penataan ruang kota secara total, menyeluruh, dan terpadu dengan model-model *participatory planning* dan *over the board planning* atau perencanaan lintas sektoral sudah dilakukan secara konsekuen dan berkesinambungan.
- d. Kepekaan sosio-kultural para penentu kebijakan dan profesional, khususnya di bidang tata ruang kota dan lingkungan hidup seyogianya lebih ditingkatkan melalui forum-forum, baik secara formal maupun informal.
- e. Dalam setiap perencanaan tata ruang kota dan pengelolaan lingkungan hidup agar lebih diperhatikan kekayaan khazanah lingkungan alam
- f. Peran serta penduduk dan kemitraan dengan pihak swasta agar lebih digalakkan.
- g. Prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan pada kepentingan rakyat agar dijabarkan dalam rencana dan tindakan nyata.

2.3.2 Asas dan Tujuan Penataan Ruang

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

a. Keterpaduan

Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain adalah pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

b. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan

Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

c. Keberlanjutan

Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan

Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

e. Keterbukaan

Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

f. Kebersamaan dan kemitraan

Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

g. Perlindungan kepentingan umum

Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

h. Kepastian hukum dan keadilan

Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

i. Akuntabilitas


Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

2.4 Kerangka Pikir

Pembangunan pada saat ini berkembang dengan sangat cepat di semua sektor kehidupan manusia. Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat di segala bidang kehidupan manusia, oleh karena itu manusia harus lebih bijak dan pintar dalam merancang pembangunan agar tidak berdampak pada lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh secara langsung dan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan seluruh makhluk hidup. Sudah banyak kasus yang terjadi akibat pembangunan seperti contohnya banjir, longsor, kekeringan. Oleh karena itu pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan lingkungan disekitarnya, jangan sampai pembangunan tersebut lebih banyak dampaknya dibandingkan manfaatnya.

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Lampung yang memiliki kekayaan alam berupa bukit dan gunung, menurut Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung memiliki 33 bukit dan gunung yang tersebar di Wilayah Kota Bandar Lampung. Namun saat ini kondisi bukit tersebut kebanyakan beralih fungsi menjadi kawasan perumahan, perhotelan bahkan pertambangan. Hal ini tidak memperhatikan rencana tata ruang wilayah Kota Bandar Lampung yang beberapa bukit dan gunung tersebut merupakan kawasan resapan air dan ruang terbuka hijau adalah wilayah yang tidak diperbolehkan adanya kegiatan apapun baik pertambangan maupun pembangunan perumahan. Mengingat peran Dinas Perumahan dan Permukiman selaku salah satu lembaga yang teknis dan pengukur yang tepat dalam pemberian rekomendasi izin perumahan, mengenai kebijakan tersebut hingga kini belum ada tindakan tegas mengenai permasalahan tersebut. Selain itu pembangunan perumahan di area bukit tidak memperhatikan keadaan geografis area tersebut dapat mengakibatkan dampak seperti tanah longsor, banjir yang dapat membahayakan keselamatan warga setempat. Dalam hal tersebut peran Dinas Perumahan dan Permukiman sangat penting dalam penataan perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung.

Indikator yang digunakan dalam melihat peran Dinas Perumahan dan Permukiman dalam penataan perumahan dan permukiman dengan menggunakan teori peran pemerintah menurut Siagian yaitu stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri. Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber Gambar: diolah peneliti pada tahun 2022

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara mendasar bergantung pada pengamatan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Hardani,et al.,2020). Penelitian ini menggunakan analisis induktif berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan sebagai hipotesis atau teori.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena sesuai dengan masalah penelitian, Penelitian ini akan mendeskripsikan peran dinas perumahan dan permukiman dalam penataan perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung.

3.2 Lokasi Penelitian

Sebagaimana yang dikemukakan peneliti pada judul proposal skripsi yang berjudul Peran Dinas Perumahan dan Permukiman Dalam Penataan Perumahan dan Permukiman di Kota Bandar Lampung maka Penelitian dilakukan di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung. Pemilihan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung untuk melaksanakan penelitian ini didasarkan atas beberapa pertimbangan tertentu.

Pertimbangannya adalah untuk keterjangkauan lokasi penelitian oleh peneliti, baik dilihat dari segi tenaga, dana maupun dari segi efisiensi waktu.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah garis besar dalam penelitian jadi observasi dan hasil analisa penelitian akan lebih terarah. Fokus penelitian ini menggunakan konsep peran dalam melakukan kajian tentang peran Dinas Perumahan dan Permukiman dalam Penataan Perumahan dan Permukiman di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil perumusan masalah maka fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana Peran Dinas Perumahan dan Permukiman Dalam Penataan Perumahan dan Permukiman di Kota Bandar Lampung. Untuk melihat Peran Dinas Perumahan dan Permukiman dengan menggunakan indikator peran pemerintah menurut Siagian, terdapat lima indikator peran pemerintah menurut Siagian yaitu:

- a. Peran sebagai stabilisator dalam penataan perumahan dan permukiman di kota Bandar Lampung ini dapat terwujud dengan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi yaitu dengan memilih lokasi atau penataan perumahan dan permukiman, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif misalnya melalui pendidikan, dan pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap dan berkesinambungan.
- b. Peran sebagai innovator, sebagai keseluruhan menjadi sumber dari hal-hal baru termasuk dalam hal penataan perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung dengan melakukan prakondisi terhadap obyek agar terpenuhi serta efektif dalam memainkan perannya sebagai maka dari itu perlu memiliki tingkat keabsahan (legitimacy) yang tinggi. Ada tiga hal yang perlu dilakukan yaitu penerapan inovasi dilakukan di lingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konsepsional, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.

- c. Peran sebagai modernisator, dalam penataan perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung harus memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan manajerial, kemampuan mengolah kekayaan sumber daya alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan yang handal yang menghasilkan manusia yang produktif, landasan politik yang kukuh dan demokratis termasuk dalam hal memperjelas aturan penataan perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung sehingga dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung.
- d. Peran sebagai pelopor, yaitu menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat maupun *stakeholder*, dalam hal positif seperti panutan dalam bekerja seproduktif mungkin dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara termasuk dalam hal penataan perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung, dinas harus menjadi pelopor dalam meningkatkan kedisiplinan terutama dalam penataan perumahan agar menjalankan pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah Kota Bandar Lampung.
- e. Peran sebagai pelaksana sendiri, peran dinas perumahan dan permukiman dalam hal penataan perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung memberikan tanggung jawab pada para pengembang agar menjalankan aturan dengan merujuk dari aturan pemerintah Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini bisa saja dinas melaksanakan keputusan sebagai pelaksana sendiri untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap penataan perumahan dan permukiman terkhusus di wilayah atau lokasi penataannya.

Penetapan fokus yang jelas seorang peneliti membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang akan dikumpulkan, data mana yang tidak perlu dan data yang akan dibuang. Permasalahan dan fokus penelitian sangat berkaitan, oleh karena itu permasalahan dalam penelitian dijadikan sebagai acuan dalam fokus penelitian, walaupun fokus penelitian dapat berubah dan berkembang

di lapangan sesuai dengan permasalahan penelitian yang ditemukan di lapangan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki fokus pada peran Dinas Perumahan dan Permukiman dalam penataan perumahan dan permukiman di kota Bandar Lampung menjadi salah satu fokus utama yang diteliti terhadap pembangunan perumahan dan permukiman oleh Dinas Perumahan dan Permukiman di Kota Bandar Lampung. Peran dapat diwujudkan dalam program dan kebijakan. Program dan kebijakan merupakan salah satu tindakan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung dalam penataan perumahan dan permukiman untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin di capai.

3.4 Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian. Berdasarkan pernyataan di atas maka informan dalam Penelitian ini adalah :

Tabel 3.1 Informan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	2	3	4
1.	Bpk Hari Gumanti	Laki-laki	Kepala Seksi
2.	Bpk Agung	Laki-laki	Kepala Seksi
3.	Bpk Erwansyah	Laki-laki	Kepala Seksi
4.	Bapak Kodri	Laki-laki	Masyarakat

(Sumber Data Informan: Diolah Peneliti 2022)

3.5 Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung, data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Wawancara dilakukan kepada informan yang berhubungan dengan Peran Dinas Perumahan dan Permukiman dalam Penataan Perumahan dan Permukiman di Kota Bandar Lampung.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, data sekunder digunakan untuk memperkuat atau mendukung data primer yang telah diperoleh sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumen-dokumen tertulis, foto dan lain-lain yang terkait dengan peran Dinas Perumahan dan Permukiman dalam penataan perumahan dan permukiman. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang kawasan perumahan dan permukiman.
- b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung.
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang.
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- f. Hasil dokumentasi peneliti.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

1. Observasi

Menurut Riyanto dalam Hardani et al., (2020) menyatakan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi dalam penelitian ini dilaksanakan secara tidak langsung karena peneliti tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaannya, Peneliti hanya melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.

Observasi dilakukan oleh peneliti sebanyak 2 kali, observasi Pertama dilaksanakan pada 25 Agustus 2021 untuk pengambilan data permasalahan dan informasi nantinya saat penelitian berlangsung. Dalam observasi pertama peneliti mengamati beberapa perumahan di Kota Bandar Lampung yang berada di area bukit dari pukul 11.20 WIB. Observasi kedua dilaksanakan pada 20 Desember 2021 pada pukul 13.25 bersamaan dengan wawancara beberapa masyarakat yang tinggal di area bukit Sukamenanti.

2. Wawancara

Sementara Nazir Hardani et al., (2020) memberikan pengertian wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur agar fokus pada permasalahan penelitian. Wawancara ini dilakukan kepada para informan dan di dokumentasikan dengan *handphone*.

Peneliti melakukan turun lapangan untuk melaksanakan wawancara sebanyak 3 kali pertemuan di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung. Wawancara pertama dilaksanakan pada akhir bulan Maret 2022 kepada Kepala Bidang Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung. Wawancara kedua dilaksanakan pada akhir bulan April 2022 kepada Kepala Seksi Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung. Wawancara ketiga dilaksanakan pada pertengahan bulan Mei 2022 kepada Kepala Seksi Tata Ruang Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung.

Tabel 3.2 Waktu Pelaksanaan Wawancara

No.	Waktu Pelaksanaan	Narasumber
1.	25 Maret 2022	Bapak Hari
2.	25 Februari 2022	Bapak Agung
3.	17 Mei 2022	Bapak Erwansyah

(Sumber Data: Diolah Peneliti 2022)

Berikut deskripsi wawancara turun lapangan beserta informan yang peneliti lakukan:

Hari pertama, pada tanggal 25 Maret Tahun 2022 peneliti melaksanakan wawancara dengan bapak Hari Gumanti selaku Kepala Bidang Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung pada pukul 10:30-11.33 WIB. Wawancara hanya dilaksanakan dengan bapak Hari, dikarenakan Kepala Seksi perumahan sedang ada rapat di DPRD Kota Bandar Lampung sehingga peneliti menunda wawancara dengan Kepala Seksi Perumahan.

Hari kedua, pada tanggal 25 Februari Tahun 2022 peneliti mewawancarai bapak Agung selaku Kepala Seksi perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung pada pukul 13.00-13.50 WIB.

Wawancara hanya dilaksanakan dengan bapak Agung, dikarenakan Kepala Seksi Tata Bangunan sedang dinas keluar kota sehingga peneliti menunda wawancara dengan Kepala Seksi Perumahan.

Hari ketiga, pada tanggal 17 Mei Tahun 2022 peneliti mewawancarai bapak Erwansyah selaku Kepala Seksi Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung. Peneliti tiba di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung pada pukul 09.00 dikarenakan bapak Erwansyah sedang ada rapat sampai pukul 10.25 wawancara dilaksanakan pada pukul 10.30 WIB.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada yang diperoleh melalui dokumen-dokumen terkait Peran Dinas Perumahan dan Permukiman. Peneliti mengumpulkan data melalui dokumen, gambar, sebagai pelengkap data tertulis yang diperoleh melalui wawancara.

3.6 Teknis Analisis Data

Analisis menurut Miles dan Huberman (1992) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut meliputi:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Hardani et al., 2020). Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung. Data yang di peroleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu peneliti mencatat secara rinci dan teliti. Lalu selanjutnya dilakukan analisis data melalui reduksi data dengan merangkum, memilah hal-hal yang pokok memfokuskan hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian Data

Penyajian data menurut Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Hardani et al., 2020).

3. Penarikan dan Simpulan Verifikasi

Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel (Hardani, et al., 2020).

Display data dan penarikan simpulan terdapat analisis data yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya data yang telah di analisis dijelaskan untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan, pendeskrisian dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intinya saja.

Peneliti melakukan analisis dengan membandingkan hasil wawancara observasi dan dokumentasi kemudian melakukan analisis antar data dengan membandingkan hasil wawancara observasi dan dokumentasi lalu di tuangkan dalam bentuk tulisan. Langkah pertama peneliti melakukan pengumpulan data sesuai dengan teknik analisis, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti mereduks data dengan cara memilah dan meringkas untuk pemfokusan dari data yang telah dikumpulkan yaitu dengan cara menyederhanakan hasil wawancara dan menuangkan hasil observasi dalam bentuk tulisan.

Kemudian saat melakukan display data peneliti telah mendeskripsikan hasil dari penelitian pada bab hasil penelitian dan pembahasan dengan cara memaparkan hasil dan pembahasan peneliti maka peneliti melakukan verifikasi dan membuat suatu kesimpulan dari hasil penelitian untuk menemukan makna dari data yang telah di paparkan.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data digunakan untuk membuktikan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Melalui keabsahan data kreadibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Teknik triangulasi dipilih dalam penelitian ini karena dalam menggunakan beberapa sumber data yang berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut Moleong dalam Kurniawan (2017), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan triangulasi dengan cara: (1) mengecek data yang telah di peroleh dari berbagai sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui pengamatan, wawancara; (2) kemudian membandingkan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang berkaitan. Dalam hal ini peneliti menggunakan prosedur membandingkan antara wawancara, observasi dan dokumentasi. Jika hasil wawancara observasi dan dokumentasi satu dengan yang lain sesuai maka keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan, namun jika hasilnya tidak sesuai maka peneliti memakai hasil observasi sebagai sumber data.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Kondisi Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan ibukota dari Provinsi Lampung dan merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, perekonomian, pendidikan dan juga kebudayaan. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 19.722 Ha (197,22 km²) dan luas perairan kurang lebih 39,82 km².

4.1.1 Sejarah Kota Bandar Lampung

Sebelum menjadi Kota Bandar Lampung dahulunya merupakan gabungan dari dua kota kembar yaitu Tanjung Karang dan Kota Teluk Betung. Kedua kota kembar tersebut sebelumnya adalah bagian dari Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian setelah dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1948 yang kemudian memisahkan kedua kota tersebut dari Kabupaten Lampung Selatan, dan mulai diperkenalkan dengan penyebutan Kota Tanjung Karang-Teluk Betung. Selanjutnya status Kota Tanjung Karang dan Kota Teluk Betung terus berubah dan mengalami beberapa kali perluasan hingga pada tahun 1965 setelah keresidenan Lampung dinaikkan statusnya menjadi Provinsi Lampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Kota Tanjung Karang-Teluk Betung berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung sekaligus menjadi ibukota Provinsi Lampung.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983, Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 30 tambahan Lembaran Negara Nomor 3254). Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1998 tentang perubahan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II se-Indonesia yang kemudian di tindaklanjuti dengan keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 1999 terjadi perubahan penyebutan nama dari “Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung” menjadi “Pemerintah Kota Bandar Lampung” dan dipergunakan hingga saat ini.

Berdasarkan hasil symposium Residen Banten William Craft kepada Gubernur Jenderal Cornelius yang didasarkan pada keterangan Pangeran Aria Dipati Ningrat (Duta Kesultanan) hari jadi Kota Tanjung Karang-Teluk Betung pada tanggal 18 November 1982 serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 tanggal 26 Februari 1983 di tetapkan bahwa hari jadi Kota Bandar Lampung adalah tanggal 17 Juni 1682.

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada $5^{\circ}20'$ sampai dengan $5^{\circ}30'$ lintang selatan dan $105^{\circ}28'$ sampai dengan $105^{\circ}37'$ bujur timur. Ibukota provinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Berdasarkan kondisi ini Kota Bandar Lampung menjadi pintu gerbang utama pulau Sumatera tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta dan memiliki peran penting selain sebagai ibukota Provinsi Lampung juga sebagai pusat perekonomian, pendidikan dan kebudayaan bagi masyarakat Lampung.

Secara administratif Kota Bandar Lampung beberapa kali mengalami perubahan. Berdasarkan UU 5/1975 dan PP 3/1982 tentang perubahan wilayah, Kota Bandar Lampung diperluas dengan pemekaran dari 4

kecamatan dan 30 kelurahan berkembang menjadi 9 kecamatan 58 kelurahan. Kemudian berdasarkan SK Gubernur Nomor G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 1988 serta surat persetujuan Mendagri Nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran wilayah Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung terdiri dari 9 kecamatan dan 84 kelurahan. Pada tahun 2001 berdasarkan peraturan kawasan Kota Bandar Lampung Nomor 4, Kota Bandar Lampung berkembang lagi menjadi 14 kecamatan dan 98 kelurahan. Lalu pada tanggal 17 September 2012 diresmikan juga kecamatan dan kelurahan baru di wilayah Kota Bandar Lampung sebagai hasil pemekaran menjadi 20 kecamatan dengan 126 kelurahan.


Tabel 4.1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan Di Kota Bandar Lampung

No.	Kecamatan	Jumlah Kecamatan
1	Bumi Waras	5
2	Enggal	6
3	Kedamaian	7
4	Kedaton	7
5	Kemiling	9
6	Labuhan Ratu	6
7	Langkapura	5
8	Panjang	8
9	Rajabasa	7
10	Sukabumi	7
11	Sukarame	6
12	Tanjung Senang	5
13	Tanjung Karang Barat	7
14	Tanjung Karang Pusat	7
15	Tanjung Karang Timur	5
16	Teluk Betung Barat	5
17	Teluk Betung Selatan	6
18	Teluk Betung Timur	6
19	Teluk Betung Utara	6
20	Way Halim	6
Total		126

(Sumber Data, BPS Kota Bandar Lampung, Diolah Peneliti 2022)

4.1.2 Geografis Kota Bandar Lampung

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada $5^{\circ}20'$ sampai dengan $5^{\circ}30'$ lintang selatan dan $105^{\circ}28'$ sampai dengan $105^{\circ}37'$ bujur timur. Ibukota provinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah $197,22 \text{ Km}^2$ daratan dan luas perairan kurang lebih $39,82 \text{ km}^2$.



(Sumber Gambar peta : Diolah Peneliti 2022)

Gambar 4.1 Peta Kota Bandar Lampung

Secara administratif Kota Bandar Lampung dibatasi oleh:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran

- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan

Dalam lingkup wilayah Provinsi Lampung, luas wilayah yang dimiliki Kota Bandar Lampung hanya sekitar 0,55% dari total luas Provinsi Lampung. Meskipun demikian, kondisi fisik Kota Bandar Lampung terbilang cukup beragam. Topografi perbukitan, dataran dan pesisir dapat dijumpai di Kota Bandar Lampung, kawasan perbukitan dapat dijumpai di Kota Bandar Lampung, kawasan perbukitan dapat dijumpai di bagian Barat dan Timur seperti di Kecamatan Teluk Betung Timur dan Kecamatan Kemiling., sedangkan wilayah daratan terdapat di pusat kota seperti Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kecamatan Enggal dan Kecamatan Kedaton. Adapun wilayah pesisir terdapat di bagian Selatan seperti di Kecamatan Panjang dan Kecamatan Bumi Waras.

Wilayah terluas di Kota Bandar Lampung adalah Kecamatan Kemiling dengan luas kurang lebih 24,24 Km² dan Kecamatan Sukabumi dengan luas kurang lebih 23,60 Km². Adapun wilayah yang paling kecil adalah Kecamatan Tanjung Karang Timur dan Kecamatan Enggal. Kondisi kelerengan Kota Bandar Lampung juga sangat beragam, kondisi geografis wilayah yang berbukit serta berada di kaki Gunung Betung merupakan faktor pembentuk kelerengan di Kota Bandar Lampung. Tingkat kemiringan lereng rata-rata wilayah di Kota Bandar Lampung berada pada kisaran 0-20% dan secara umum kelerengan wilayah Kota Bandar Lampung berada pada 0-40% wilayah yang memiliki kemiringan lereng 0% diantaranya berada di wilayah Kecamatan Sukarame, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Seneng, Panjang, Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Kedaton.

Adapun wilayah yang memiliki tingkat kemiringan lereng mencapai 40% diantaranya adalah Kecamatan Panjang, Teluk Betung Barat, Kemiling, dan Tanjung Karang Timur. Sedangkan, kawasan pesisir

dapat dijumpai di Kecamatan Panjang, Kecamatan Bumi Waras, dan Kecamatan Teluk Betung Timur.

4.2 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung berdiri pada tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2017 tentang tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung. Dinas Tata Kota Bandar Lampung berdiri pada tahun 1993 yang kemudian bergabung antara Dinas Perkotaan dan Dinas Tata Bangunan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2016 terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Daerah, tentunya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang telah di atur terkait pembentukan Dinas, Badan dan Bagian. Dinas Tata Kota dalam hal ini tidak ada di dalam Peraturan Pemerintah yang disebutkan, karena adanya pelayanan dasar serta pelayanan lainnya yang telah diatur menurut Peraturan Pemerintah tersebut maka Dinas Tata Kota berubah menjadi Dinas Perumahan dan Permukiman.

4.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung

- a. Tugas Pokok Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung: Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dalam hal penyusunan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang Perumahan, Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan.
- b. Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung:
 - 1) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
 - 2) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya
 - 3) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya

- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- 5) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2.2 Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung

- a. Visi Dinas Perumahan dan Permukiman, dalam Perencanaan Penataan Kota Bandar Lampung. Terwujudnya bangunan dan lingkungan perkotaan yang berkualitas berbasis penataan ruang.
- b. Misi Dinas Perumahan dan Permukiman, dalam perencanaan penataan Kota Bandar Lampung:
 - 1) Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
 - 2) Meningkatkan kualitas manajemen data dan sistem informasi yang transparan, akuntabel dan implementatif dalam mengembangkan perumusan kebijakan teknis penataan ruang, bangunan dan lingkungan.
 - 3) Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan pemukiman.
 - 4) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM serta tata kerja aparatur.
- c. Tujuan Dinas Perumahan dan Permukiman, dalam perencanaan penataan Kota Bandar Lampung.
 - 1) Terwujudnya pembangunan perkotaan yang berwawasan lingkungan berbasis tata ruang wilayah, provinsi dan nasional.
 - 2) Terwujudnya manajemen data.
 - 3) Terwujudnya sistem informasi manajemen dalam mengembangkan kebijakan teknis penataan ruang, bangunan dan lingkungan.

- 4) Terwujudnya bangunan gedung yang layak fungsi.
 - 5) Terwujudnya pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung.
 - 6) Meningkatnya kinerja aparatur melalui penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM berbasis kompetensi dengan dukungan sarana prasarana.
- d. Sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman, dalam Perencanaan Penataan Kota Bandar Lampung.
- 1) Dukungan dokumen perencanaan tata ruang sebagai pedoman pemanfaatan ruang yang mengacu pada perencanaan ruang provinsi dan nasional.
 - 2) Terwujudnya monitoring dan evaluasi perencanaan dan pemanfaatan ruang secara berkesinambungan.

4.2.3 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman


Adapun struktur organisasi dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekertariat
 - Sub bagian Program dan Keuangan
 - Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perumahan dan Tata Bangunan
 - Seksi Arsitektur
 - Seksi Perumahan
 - Seksi Tata Bangunan
- d. Bidang Pengendalian Permukiman
 - Seksi Pengawasan
 - Seksi Penertiban dan Penegakan Hukum
 - Seksi Penyuluhan dan Penanganan pengaduan

- e. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
 - Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan
 - Seksi Pemanfaatan Ruang
 - Seksi Evaluasi Pemanfaatan Ruang.
- f. Unit Pelaksanaan Teknis
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan struktur organisasi yang telah di jabarkan diatas gambar bagan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung



(Sumber Dokumentasi: Dinas Perumahan dan Permukiman)

VI. PENUTUP

6.1 Simpulan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Dinas Perumahan dan Permukiman dalam penataan perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Stabilisator

Proses tahapan pemilihan lokasi dan pengendalian perumahan dan permukiman di laksanakan berdasarkan acuan RTRW Kota Bandar Lampung. Kedua terkait sosialisasi yang dilakukan Dinas Perumahan dan Permukiman belum cukup baik karena sosialisasi yang dilakukan hanya kepada aparatur pemerintah terkait penataan perumahan dan permukiman tidak melibatkan masyarakat.

2. Innovator

Inovasi-inovasi baru yang dibuat Dinas Perumahan dan Permukiman antara lain: inovasi metode kerja yaitu dengan mendata atau menginventarisir lokasi-lokasi permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung. Hal ini dilakukan untuk memudahkan lokasi-lokasi mana saja yang akan di selesaikan terlebih dahulu. Selain inovasi metode kerja dinas juga menerapkan inovasi sistem yaitu dengan membuat website e-lamban yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui program-program Dinas Perumahan dan Permukiman.

3. Modernisator

Masih kurangnya kemampuan manjerial Dinas Perumahan dan Permukiman dalam mengolah dan memanj permasalah-permasalahan perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung

4. Pelopor

Peran dinas sebagai pelopor dalam penataan perumahan dan permukiman dalam hal kedisiplinan dan kepedulian terhadap lingkungan yaitu dengan berkoordinasi dengan instansi lain terkait perlindungan terhadap kawasan ruang terbuka hijau.

5. Pelaksana Sendiri

Peran dinas sebagai pelaksana sendiri berkenaan dengan proses penataan perumahan dan Permukiman di Kota Bandar Lampung yaitu mengenai pengawasan dan penertiban perumahan dan permukiman. Bahwa pelaksanaan pengawasan dan penertiban yang dilakukan Dinas Perumahan dan Permukiman masih kurang dalam hal pengawasan dan penertiban permukiman terutama di daerah kawasan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Terkait sosialisasi serta pendekatan kepada masyarakat harusnya lebih ditingkatkan, serta terkait IMB Dinas Perumahan dan Permukiman dapat melakukan pendataan terkait perumahan dan permukiman yang berada di kawasan larang bangun seperti kawasan terbuka hijau dan kawasan pinggir sungai. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di kawasan ruang terbuka hijau.
2. Dinas Perumahan dan Permukiman harus lebih tegas dalam pemberian sanksi dalam hal ini agar terkesan tidak ada keraguan dalam mengambil sikap dan kebijakan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pengaturan perizinan secara selektif bagi para pengembang dan masyarakat yang akan mendirikan rumah sesuai dengan RTRW Kota Bandar Lampung.

3. Menetapkan lokasi-lokasi khusus untuk pembangunan perumahan dan permukiman Di Kota Bandar Lampung dan menerbitkan surat keterangan lokasi-lokasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hardani, H., Medica, P., Husada, F., Andriani, H., Sukmana, D. J., & Mada, U. G. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue April)*.

Sastra M, Suparno dan Marlina, Endy. 2005. *Perencanaan Dan Pengembangan Perumahan*, CV Andi Offset, Jogjakarta.

Suhardono, Edy. 2018. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Skripsi:

Arlansyah, R. (2018). Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Ruang Kota Berbasis Lingkungan (Studi di Kelurahan Bumi Waras Kota Bandar Lampung). Universitas Lampung.

Damayanti, S. D (2016). Peranan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan. Universitas Lampung.

Kurniawan, R. A. (2017). Dampak Kebijakan Perizinan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Bukit Camang Bandar Lampung. Universitas Lampung.

P, Bula. Aras. (2020). Peran Pemerintah dalam Penertiban dan Penataan Tempat Hiburan Malam di Kota Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Rizki, A. (2019). Inovasi Kebijakan Penataan Lingkungan Dan Permukiman Berbasis Komunitas (Studi pada permasalahan sampah di Kelurahan Bumi Waras Kota Bandar Lampung). Universitas Lampung.

Surya, M. Subarkah. (2016). Analisis kebijakan program penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas di kota Bandar Lampung (Studi di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung). Universitas Lampung.

Wijayanto, A., Brawijaya, U., Administrasi, F. I., Publik, J. A., Studi, P., & Administrasi, I. (2017). Implementasi kebijakan penataan perumahan dan kawasan permukiman dalam perspektif sustainable city.

Jurnal:

Afriadi, Ferdi. (2018). *Peranan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hulu dalam Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Lembah Sago Kecamatan Peranap*. Universitas Islam Riau.

Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2017). *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*. *Jurnal Administrasi Publik*. 04(048).

M, Maria Pratiwi. (2020). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penataan Permukiman Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Ende*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Mohd, E., & Matondang, A. (2021). *Dinas, P., Dan, P., Permukiman, K.*, Program Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan.

Mujib, M., Lestari, D. P., Safitri, A. Y. U., & Pratama, D. (2018). *Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandar Lampung*. Lampung

Safitri, I. (2019). *Peranan Pemerintah Daerah Kota Jambi Dalam Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan (Studi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi)* Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri.

Siahaan, D. P. (2017). *Penataan Pemukiman Karang Mumus Samarinda (studi kasus Pemukiman Karang Mumus Samarinda)*. 5(3), 1281–1294.

Syafei, Irma. (2018). *Pengawasan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam alih fungsi lahan di kecamatan cimahi utara kota cimahi*. Universitas Jenderal Achmad Yani. 02(2), 162–174.

Dokumen:

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Perumahan dan Permukiman

Media:

<https://www.kompasiana.com/agitag-14/552fba466ea83497288b45a7/peran-penting-rencana-tata-ruang-wilayah-dalam-pembangunan>

www.radarlampungonline.com/musibah-tanahlongsor-banjir-dibumiayu.html.

<http://ewberkeley.wordpress.com/2011/07/16/penghancuran-ekosistem-bukit-di-kota-bandarlampung>

<http://elamban-disperkimbdl.com/grafikrtlh.html>

<https://lampung.bpk.go.id/kota-bandar-lampung/>

<https://www.google.com/search?q=peta+administrasi+kota+bandar+lampung>

<https://perkim.id/pofil-pkp/profil-provinsi/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-provinsi-lampung/>

<https://www.bps.go.id/indicator/60/588/1/luas-dan-penyebaran-lahan-kritis-menurut-provinsi.html>